



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 4.20/246/2015 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2015

BUPATI KOLAKA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, berkeserataan gender relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur maka perlu dibangun Unit Sekolah Baru tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2015.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka perlu **menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) tahun 2015** dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-daerah Tingat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2015.
- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada Tanggal 06 April 2015



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Direktorat Pembinaan SD Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
8. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur tentang Izin Operasional Sekolah Negeri Tingkat Sekolah Dasar (SD) Tahun 2015

Nomor : 4.20/246/2015 Tahun 2015

Tanggal : 06 April 2015

No	Nama Sekolah	Alamat		Ket.
		Desa / Kel.	Kecamatan	
1	SD NEGERI 4 AMERORO	AMERORO	TINONDO	

